

**IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA
DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

RINO IVANNANTO HADIWIJAYA

No. Mahasiswa: 09410377

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA
DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

RINO IVANNANTO HADIWIJAYA

No. Mahasiswa: 09410377



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA
DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 7 Maret 2017



الجامعة الإسلامية
Yogyakarta

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mustaqiem, Dr., SH., M.Si
NIP. 19530606 1981031 004

**IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA
DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendaftaran

Pada tanggal **07 Maret 2017** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 07 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Mustaqiem, Dr., SH., M.Si
2. Anggota : Winahyu Erwiningsih, Dr., SH., M.Hum
3. Anggota : DR. H. Ridwan, SH., M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Anur Rohim Faqih, SH., M.Hum

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RINO IVANNANTO HADIWIJAYA

No.Mhs : 09410377

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan judul:

IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dengan bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di :Yogyakarta

Pada Tanggal: 22 Maret 2017

embuat Pernyataan




RINO IVANANTO HADIWIJAYA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rino Ivannanto Hadiwijaya
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 7 Juni 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat : Gedongkiwo MJ1/607 Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ir. Riry Wuresty Hady
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Reny Wijaya
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Keputran 2 Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
9. Organisasi

- a. Anggota Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) SMP Muhammadiyah 3
Yogyakarta
 - b. Anggota Polisi Keamanan Sekolah (PKS) SMP Muhammadiyah 3
Yogyakarta
 - c. Anggota Laskar PPP Sadam Hussein Notoprajan pada tahun 2009 - 2015
 - d. Pengurus Hellhouse Thug Team record 2008 - sekarang
 - e. Wakil Ketua Umum Laskar Serdadu Daengan pada tahun 2008-2011
10. Hobi : Sepak Bola, Futsal, Travelling, Touring, Naik Gunung,
Masak.



MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain."

(Q. S. Al Insyirah ayat 5-7)

“Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi Penolong bagimu.”

(Q.S. An Nisaa’ ayat 45)

Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai Penolongmu

(QS. Al-Baqarah : 45)

“Hal yang paling penting adalah nikmatilah hidupmu.

Itu semua penting agar kamu bahagia.”

(Audrey)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, sehingga penulis mengerti dan memahami siapa diri saya dan

ilmu pengetahuan yang saya miliki:

1. Keluarga Besar khususnya Kedua Orang tua saya (Ayahanda Riry Wurestya Hady dan Ibunda Reny Wijaya) serta Kakak Rendy Cahyo Hadiwijaya dan Adik kandung saya Riyogo Dhimesworo Hadiwijaya serta Ridho Augustyo Hadiwijaya
2. Adinda terkasih Rr. Gayatri Retno Wibowo
3. Sahabat – sahabat saya yang terbaik dan teristimewa
4. Almamater Tercinta Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Atas berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis telah diberikan kelancaran, kemudahan dan kenikmatan dalam membuat, menulis dan menganalisa penulisan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta selalu memberikan kesehatan, perlindungan dan kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dan panutan bagi seluruh insan.
3. Ayahanda Riry Wurestya Hady dan Ibunda Reny Wijaya orangtua terkasih dan tersayang yang telah tiada lelah merawat, tiada bosan mendidik, tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang dan senantiasa menguntai doa panjang, memberikan kepercayaan, kesabaran dan pengertian yang luar biasa kepada peneliti. Hanya kata maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan terimakasih yang tiada terhingga yang dapat peneliti haturkan untuk semua doa, pengorbanan dan cinta yang diberikan.

4. Bapak Mustaqiem, Dr., SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat memahami ilmu hukum administrasi negara. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat dimasa yang akan datang.
5. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Semua Dosen yang telah memberikan ilmunya dan mengajar saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Adinda terkasih Rr. Gayatri Retno Wibowo yang telah sabar memberikan support selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai
8. Sahabat-sahabatku di FH UII, yang telah memberikan banyak motivasi dan pengalaman yang tidak terlupakan
9. Seluruh teman-teman Hellhouse Thug Team Record yang telah mengajarkan organisasi, rasa persaudaraan, memberikan banyak cerita dalam kehidupan
10. Semua teman-teman UKM Kantin yang selalu meramaikan dan memberikan keceriaan, selalu ada untuk menghibur baik suka maupun duka
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Semoga atas segala bantuan yang diberikan, akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meskipun penulis telah mengerahkan segala kemampuannya, namun penulis merasa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak masukan dan kritikan yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Besar harapan, semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana penunjang dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit sumbangan pengetahuan pada khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.


Amin ya Robbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Penulis,

Rino Ivannanto Hadiwijaya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Pemerintah Daerah	6
2. Pendapatan Daerah	7
3. Pajak Daerah	7

4. Pajak Kendaraan Bermotor	9
5. Retribusi Daerah	10
F. Metode Penelitian	12
1. Objek Penelitian.....	12
2. Subjek Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Metode Pendekatan.....	14
5. Analisis Data.....	14
6. Kerangka Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI	16
A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	16
1. Pengertian Pemerintah Daerah	16
2. Dasar Hukum	18
3. Pembagian Daerah dan Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	19
4. Otonomi Daerah.....	20
5. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	23
B. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah	24
1. Pengertian Pendapatan Daerah	25
2. Sumber-sumber Penerimaan Daerah	26
C. Tinjauan Tentang Pajak Daerah.....	28
1. Jenis-jenis Pajak Daerah	31
2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	32
D. Pajak Kendaraan Bermotor	33
1. Subjek Dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	34
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	35

3.	Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	36
4.	Masa Berlaku Pajak Kendaraan Bermotor	38
E.	Retribusi Daerah	38
1.	Pengertian Retribusi Daerah	39
2.	Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	41
3.	Asas-Asas Pemungutan Retribusi Daerah	42
4.	Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	43
5.	Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	44
F.	Tinjauan Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor.....	47
1.	Pengertian Retribusi Kendaraan Bermotor.....	47
2.	Obyek Retribusi Kendaraan Bermotor	48
3.	Subyek Retribusi Kendaraan Bermotor	48
G.	Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	49
1.	Beberapa Permasalahan Signifikan Peraturan Daerah.....	49
2.	Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.....	51
H.	Pengertian Mobil Barang dan Ambulans.....	54

BAB III	IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL.....	57
A.	Prosedur syarat merubah Mobil Biasa menjadi Mobil Ambulans di Kabupaten Bantul	57
B.	Akibat hukum dari persetujuan perubahan status mobil barang menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul.	75

BAB IV	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



ABSTRAK

Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah, norma serta kaidah yang berlaku di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Mobil Ambulans Di Kabupaten Bantul apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

Data penelitian ini didapatkan dari wawancara terhadap Samsat, Dinas Kesehatan di Kabupaten Bantul serta data-data lain yang diperlukan, pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris yaitu menanggapi masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara wawancara dan pengumpulan data. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Samsat, Kepala Dinas Kesehatan serta Pemilik kendaraan ambulans di Kabupaten Bantul.

Syarat standarisasi Mobil Ambulans diatur dalam Kepmenkes No. 143/Menkes-kesos/SK/II/2001 tentang standarisasi kendaraan pelayanan medic. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran syarat kendaraan medik adalah:

1. Faktor Internal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran standarisasi mobil ambulans yang dilihat dari individu serta hal-hal yang mempengaruhi individu sehingga terdorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran aturan mobil ambulans.
2. Faktor Eksternal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran aturan mobil ambulans yang dilihat khusus dari luar individu, serta hal-hal di luar individu yang mendorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran aturan hukum.

Para pemilik kendaraan-kendaraan bermotor mobil ambulans di Kabupaten Bantul hendaknya tidak melakukan pelanggaran aturan hukum dalam bentuk apapun. Dinas terkait hendaknya menjatuhkan hukuman bagi setiap kendaraan pelayanan medic yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Pemberlakuan Otonomi daerah sejak dikeluarkan pengaturannya pada tahun 1999¹ dan yang kemudian diadakan perubahan dengan dikeluarkannya paket UU Otonomi daerah yang baru pada tahun 2008² telah membawa implikasi dalam berbagai hal terutama dalam tatanan pemerintahan di negeri kesatuan Republik Indonesia. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu media penggerak program pemerintah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 terdiri dari:

¹ UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

² UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah.

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi cirri khas pajak langsung yaitu dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*), seperti pajak ini di pungut setiap tahun.³ Pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang pajak dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu untuk menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁴

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5% kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.
2. 1,0% untuk kendaraan bermotor pribadi.

³ Mustaqiem, 2008, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII PRESS, cetakan pertama, hlm 289.

⁴ Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang *pajak daerah*.

3. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Mobil Ambulans sebagai kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera, dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan medis. Istilah Mobil Ambulans digunakan menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien diluar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini dilengkapi dengan sirene dan lampu berwarna merah dan biru gawat darurat agar dapat menembus kemacetan lalu lintas. Dan kendaraan ini merupakan salah satu prioritas di lalu lintas dan memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlalulintasan bahwa kendaraan seperti Ambulans dan kendaraan gawat darurat yang lainnya harus diberi kenyamanan dan diberi lintasan untuk di jalan raya guna menyelamatkan nyawa orang.

Istilah Ambulans berasal dari bahasa Latin Ambulare berarti berjalan atau bergerak yang merujuk pada perawatan saat pasien dipindahkan dengan kendaraan. Istilah ini awalnya mengartikan rumah sakit bergerak yang dipakai dalam militer.

Mobil ambulans merupakan salah satu mobil keperluan khusus yang di maksud mobil keperluan khusus adalah mobil yang digunakan sesuai

kebutuhannya saja, Dalam proses pembuatan mobil untuk keperluan khusus Mobil ambulans pastinya ada proses Karoseri atau Modifikasi mobil, tergantung dari spesifikasi yang di butuhkan.

Dewasa ini banyak dijumpai kendaraan bermotor mobil barang yang dirubah menjadi mobil ambulans. Akan tetapi mobil ambulans tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan standart mobil ambulans yang ditetapkan oleh keputusan menteri kesehatan tentang standarisasi dari kendaraan pelayanan medik. Sebagai kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawa dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut. Istilah Ambulans digunakan menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien di luar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini harus dilengkapi dengan sirene dan lampu berwarna merah dan biru gawat darurat agar dapat menembus kemacetan lalu lintas. Namun dalam proses perubahan dari kendaraan mobil barang menjadi kendaraan mobil ambulans harus sesuai dengan izin dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implikasi hukum mobil ambulans di Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pemasukan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis

mengambil judul: **Implikasi Hukum Mobil Ambulans Dalam Kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul.**

H. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengaturan perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul?
2. Apa akibat hukum dari persetujuan perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul?

I. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum dari perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari persetujuan perubahan mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul.

J. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini merupakan sebagian tugas akhir menyelesaikan studi strata satu ilmu hukum dan memperkaya khasanah keilmuan hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.
2. Secara praktis, bagi instansi penegak hukum kepolisian dalam hal ini Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) hasil penelitian ini diharapkan menciptakan ide, gagasan dan penemuan dalam penegakan hukum terhadap Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam kaitannya dengan

pajak kendaraan bermotor yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bantul.

K. Tinjauan Pustaka

6. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa :

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.”

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, secara hierarki Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “*Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.*” Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah “*Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Dari definisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah di sini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

7. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa uang kas negara selalu berisi uang pajak.

Menurut Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.⁵ Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.⁶

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang

⁵ Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 7

⁶ Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 15.

diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu untuk menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁷ Setiap kendaraan bermotor yang

⁷ Ibid

dioperasikan wajib didaftarkan. Kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor adalah untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyelidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.⁸ Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor. Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalamnya dan merupakan tanda bukti bagi yang bersangkutan bahwa kendaraan telah didaftarkan dan dapat berfungsi sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor.⁹ Selain diberikan bukti pemilikan kendaraan bermotor, diberikan pula surat tanda nomor kendaraan bermotor dan nomor kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotornya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

9. Retribusi Daerah

Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut.

“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan

⁸ Christine S.T. Kansil, 2005, *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*, Bagian IV, Pengertian umum lalu lintas dan angkutan jalan, UU Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 1992, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua, hlm. 179.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

dikenakan iuran tersebut.¹¹ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut: “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.” Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung;

¹¹ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta, 1995, hlm. 151

¹² Mardiasmo, *Otonomi ... op.cit.*, hlm. 100

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.¹³

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

L. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Implikasi Hukum Mobil Ambulance dalam kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.

2. Subjek Penelitian

- a. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bantul.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- d. Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Barang yang dirubah menjadi Ambulans di Kabupaten Bantul.

¹³Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 52

3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang melalui wawancara langsung di lapangan, untuk mencari keterangan atau informasi langsung dari subjek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari kepustakaan terdiri dari:
 - 1) Undang-undang, terutama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Serta Undang-undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 2) Literatur-literatur hukum Pajak dan hasil-hasil penelitian Hukum yang mendukung referensi penelitian ini.
- c. Bahan Hukum tersier, berupa kamus dan media massa, baik cetak maupun elektronik.
- d. Teknik Pengumpulan Data
 - 1) Wawancara kepada Kepala SAMSAT Kabupaten Bantul,
 - 2) Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan di Kabupaten Bantul,

- 3) Wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Bantul,
- 4) Wawancara pemilik Kendaraan Bermotor Mobil yang dirubah menjadi Ambulans di Kabupaten Bantul.
- 5) Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan Perda DIY Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Undang-Undang nomer 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.

5. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian.

6. Kerangka Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah

ini sebagai bahan penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan umum tentang Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengertian Pajak, Teori Pemungutan Pajak, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pengertian Retribusi, Retribusi Kendaraan Bermotor, Pengertian Ambulans dan Syarat Mobil Ambulans.

BAB III Mengenai hasil penelitian dan pembahasan Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul dengan ditunjang bahan-bahan penelitian primer dan sekunder dari hasil, wawancara, studi pustaka dan undang-undang dan perda yang berlaku.

BAB IV Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini hasil akhir atas jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

I. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

6. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”* Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga diadakannya pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Pemerintah tingkat bawah inilah yang disebut sebagai Pemerintah Daerah. Adapun ciri-ciri pemerintah daerah menurut J. Openheim adalah:

- a. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada Negara;
- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya;

- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.¹⁴

Sedangkan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangganya sendiri;
- b. Penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas inisiatif dan prakarsa sendiri;
- d. Hubungan antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tingkat atasnya dengan pemerintah daerah adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan saja;
- e. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sedapat mungkin dibiayai dari sumber-sumber keuangannya sendiri.¹⁵

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa : “*Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan*

¹⁴ Prabawa Utama, *Pemerintahan di Indonesia*, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, 1999, hlm. 1

¹⁵ Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti S, *Otonomi Daerah di Indonesia*, Gramedia, 1996, hlm. 85

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.” Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, secara hierarki Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.

7. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mengatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan di daerah sudah tidak berlaku dan telah diganti. Begitu juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut.

8. Pembagian Daerah dan Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dimana provinsi ini masih dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.”¹⁶

Pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam penyelenggaraannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 20 asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;

¹⁶ Undang-Undang No. 32 thn 2004 Pasal 2 ayat (1)

- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;
- h. Asas efisien;
- i. Asas efektifitas

9. Otonomi Daerah

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa:

“pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian, dalam ayat (5) dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan daerah otonom adalah : “Daerah otonom, selanjutnya disebut

daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewenangan otonom luas adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi nyata merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonom yang bertanggung jawab ialah perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, otonom untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota serta kewenangan di bidang pemerintahan lainnya.¹⁷

¹⁷ Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 2

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas otonomi luas dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, juga antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, karena dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif.
- f. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi.
- g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- h. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi, untuk melaksanakan kewenangan sebagai wilayah administrasi dan melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan.
- i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintahan desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

10. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah juga merupakan sumber hukum, khususnya sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah dalam fungsinya sebagai sumber hukum dalam pengertiannya sebagai asal hukum positif berwujud sebagai keputusan penguasa yang berwenang, dalam hal ini Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Secara formal bentuk peraturan daerah harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Tata cara pembentukannya harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, serta penandatanganan Peraturan Daerah;
- b. Dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan;
- c. Diundangkan dalam bentuk sebagaimana mestinya dalam hal ini hanya Peraturan Daerah yang bersifat mengatur.¹⁸

J. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya

¹⁸ Soehino, *Bentuk Peraturan Daerah*, 2002, hlm. 52

disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan kepada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. Jadi sumber keuangan daerah bisa berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah.

3. Pengertian Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah "*Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.*" Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah "*Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Dari definisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah di sini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Penerimaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana penerimaan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan daerah bersumber pada:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Perimbangan keuangan merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan bersumber dari:

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan lain-lain Pendapatan bersumber dari:

- a. Hibah
- b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat sedangkan Dana Darurat dipergunakan untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi pemerintah daerah, dengan demikian tidak ada potensi yang tidak terekam oleh pemerintah daerah. Disamping itu tidak akan ada peluang bagi petugas dilapangan yang menyalahgunakan wewenang.¹⁹

K. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan

¹⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm. 144-145

dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa uang kas negara selalu berisi uang pajak.

Menurut Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.²⁰ Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.²¹

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.

²⁰ Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 7

²¹ Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 15.

4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan).²²

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

²² Siahaan, Marihot P., *Pajak ... op.cit.*, hlm. 9

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²³ Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.²⁴

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi:

a. Pajak Propinsi

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi.

Jenis Pajak Propinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

²³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 op. cit., Pasal 1 angka 6.

²⁴ Siahaan, Marihot P., *Pajak ... op.cit.*, hlm. 10

Pajak Kabupaten/Kota Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²⁵

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu :²⁶

a. Sistem *official assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan tinggal melakukan

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1-2

²⁶ <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/paja3345/sup3.htm>, 25 November 2016, 10.00.

pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pas atau Bank Persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b. Sistem *Self assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

L. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi cirri khas pajak langsung yaitu dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*), seperti pajak ini di pungut setiap tahun.²⁷ Pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang pajak dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan

²⁷ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 289.

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu untuk menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.²⁸ Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah²⁹:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Pajak kendaraan bermotor dipungut secara periodic tiap-tiap tahun, ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002, pasal 22 ayat 1: "masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor".³⁰

5. Subjek Dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki

²⁸ Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang *pajak daerah*.

²⁹ *ibid*

³⁰ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 289

dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.³¹ Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.³² Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.³³ Pajak ini dapat di golongankan dalam tipe pajak langsung karena memenuhi cirri khas pajak langsung yang dikenakan berulang-ulang pada waktu yang tertentu atau dengan kata lain pajak ini dipungut setiap tahun.

6. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan Dirut PT Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/ 02/ 1999 yang mengatur tentang pedoman dan tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT). Dan tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002. Pelaksanaan pemungutan pajak

³¹ Perda nomer 3 tahun 2011 pasa 5, *tentang Pajak Daerah*

³² Perda nomer 3 tahun 2011 pasa 6 ayat 2, *tentang Pajak Daerah*

³³ Perda nomer 3 tahun 2011 pasa 4 ayat 1, *tentang Pajak Daerah*

³⁴ UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 67 ayat 1, *Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan*

kendaraan bermotor menggunakan *official assessment system*, karena yang menetapkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar adalah aparat pajak daerah.³⁵ Sesuai dengan instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/XI/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 jo. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/XI/1999. Dasar yuridis penggunaan *official assessment system* adalah Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi DIY Nomor 1 tahun 2000, pasal 6 ayat(5) yang menetapkan bahwa :”penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri”.³⁶

7. Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan tarif, dan cara penghitungan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2(dua) unsur pokok³⁷ :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

³⁵ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 290

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.³⁸ Nilai jual kendaraan bermotor juga dapat ditentukan beberapa faktor;

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang (PIB).

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:³⁹

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi

³⁸ ibid

³⁹ Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 9 tentang *Pajak Daerah*

- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Perbedaan tarif pajak tersebut didasarkan pada perbedaan penggunaan maupun status kendaraan bermotor. Berdasarkan teori tariff pajak, maka tarif Pajak Kendaraan Bermotor termasuk tariff yang bersifat degresif, yang dipengaruhi oleh status kepemilikan kendaraan bermotor.⁴⁰

4. Masa Berlaku Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Dalam 5 tahun sekali ada pergantian dan pengesahan kembali Surat Tanda Nomor Kendaraan.

M. Retribusi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari Pemerintah Pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal

⁴⁰ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 290

dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴¹ Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut⁴² :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

6. Pengertian Retribusi Daerah

⁴¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pasal 1 angka 26.

⁴² *Ibid.* Hlm 7

Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut.

“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.⁴³ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut: “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.” Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

⁴³ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta, 1995, hlm. 151

⁴⁴ Mardiasmo, *Otonomi ... op.cit.*, hlm. 100

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.⁴⁵

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

7. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerah pun juga harus berdasarkan hukum. Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa segala Pajak dan pungutan lain yang bersifat

⁴⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 52

memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

8. Asas-Asas Pemungutan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
- c. Tarif suatu retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.

- d. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
- e. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah.
- f. Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.
- g. Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

9. Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 01 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah daerah menerapkan pajak dan retribusi daerah menjadi

salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.⁴⁶

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.⁴⁷

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu

⁴⁶ Siahaan, Marihot P., *Pajak ... op.cit.*, hlm. 1

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2

memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggungjawab.⁴⁸

10. Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Indonesia.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilakukan kepada masyarakat.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2

aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

a. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut ini.⁴⁹

- 1) Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- 2) Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- 3) Sifat pungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

⁴⁹ Slamet Munawir, et. Al., *Perpajakan untuk SLTA* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1990), hlm. 4-5

Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

- 4) Sifat pelaksanaannya. Pungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- 5) Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.

N. Tinjauan Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor

4. Pengertian Retribusi Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor (Pasal 1), pengertian pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor. Wajib retribusi sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.

5. Obyek Retribusi Kendaraan Bermotor

Obyek retribusi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Buku Uji
- c. Tanda Uji
- d. Tanda samping
- e. Segel bosh pump
- f. Numpang uji
- g. Mutasi uji
- h. Pengujian dan registrasi perubahan
- i. Penggantian buku uji
- j. Penggantian tanda uji

k. Penggantian segel

6. Subyek Retribusi Kendaraan Bermotor

Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di dalam wilayah Daerah, baik berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah.

O. Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

3. Beberapa Permasalahan Signifikan Peraturan Daerah

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah mendapatkan sumber keuangan daerahnya yang diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu dari sumber keuangan daerah ialah pemasukan dari pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari sumber pendapatan asli daerah (PAD).⁵⁰ Penjabaran tentang kewenangan pungutan untuk pemasukan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Dengan dasar Undang-Undang inilah pemerintah daerah membuat perda yang terkait dengan berbagai jenis pungutan daerah.

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah adalah dari: 1) pendapatan asli daerah (PAD), 2) dana perimbangan, 3) pinjaman daerah, 4) lain-lain penerimaan yang sah. Selanjutnya disebutkan bahwa PAD terdiri dari: 1) hasil daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Pasal 4)

Di masa lalu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), pungutan terhadap dunia usaha yang menjadi awal bagi pelaksanaan otonomi daerah sangat beragam. Beberapa diantaranya merupakan jenis pajak yang tidak tercantum dalam daftar pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hal ini bisa terjadi karena Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk membuat jenis pajak daerah, sepanjang memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.⁵¹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, merupakan semangat atas penghapusan “ekonomi biaya tinggi”. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah memberi kuasa kepada pemerintah kabupaten untuk menciptakan pajak dan retribusi baru. Ini secara jelas tercermin dalam tambahan pasal-pasal yang memberi kuasa kepada pemerintah tingkat kabupaten untuk menetapkan pajak baru dalam peraturan daerah, di luar yang diizinkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pemberian kuasa tersebut harus memenuhi kriteria berikut.⁵²

- a. Memiliki ciri-ciri pajak dan bukan retribusi

⁵¹ Jenis pajak selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dapat ditetapkan melalui peraturan daerah. Ketentuan ini merupakan salah satu hal penting yang membedakan dengan perundangan induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang membatasi daerah hanya boleh menetapkan jenis pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (limitatif).

⁵² Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 112

- b. Objek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang terkait dan relatif memiliki mobilitas rendah, serta hanya melayani orang-orang di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan pasar penelitian pajak tidak berlawanan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan suatu objek pajak provinsi dan atau suatu objek pajak pemerintah pusat.
- e. Memiliki potensi yang memadai.
- f. Tidak menyebabkan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kesejahteraan umum.
- h. Melestarikan lingkungan.

Dalam hal melindungi arus perdagangan internal, ada dua hal penting yang dapat disuling dari Undang-Undang yang telah diamandemen.⁵³

- a. Pasal 2 ayat (4) huruf b mensyaratkan objek-objek pajak secara relatif mempunyai mobilitas rendah, yaitu dapat membantu untuk mencegah pajak berganda yang dikenakan oleh pemerintah tingkat kabupaten atas objek yang sama, seperti truk yang membawa hasil pertanian dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya.
- b. Pasal 18 ayat (3) huruf a mensyaratkan biaya retribusi hanya dapat dikenakan sebagai imbalan atas layanan atau manfaat tertentu. Ini merupakan ketentuan yang penting karena pemerintah daerah baru-

⁵³ *Ibid.* hlm. 114

baru ini semakin mendistorsi pengertian biaya yang memberikan manfaat kepada pemakai.

4. Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberlakuan peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dan ditandatangani oleh kepala daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dalam jangka waktu lima belas hari setelah ditetapkan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya perda tersebut.⁵⁴

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan umum terhadap jalannya pemerintahan di daerah dan segala hal yang menyangkut pekerjaan pemerintah daerah.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 143

⁵⁵ *Ibid.*

Pengawasan itu sendiri janganlah dikonotasikan secara negatif, karena pengawasan jelas mempunyai tujuan, yakni.⁵⁶

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak:
- b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh kepala daerah dan para penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari:
- c. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan.
- d. Pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan/keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan di daerah; dan
- e. Untuk menyinergi antara program/kebijakan pemerintah dengan program/kebijakan pemerintah daerah.

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial. Melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan instruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki.⁵⁷ Singkatnya, dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau

⁵⁶ Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 155

⁵⁷ Soekarno, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Firma Tekad, 1965, hlm. 65

kesalahan.⁵⁸Dinas pendapatan daerah sebagai unit yang menangani langsung pengumpulan pajak daerah, tetap mempunyai fungsi pengawasan. Karena itu, setiap penyimpangan jelas akan dapat menggoyahkan sendi-sendi penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, instrumen penting dalam pengawasan adalah: a) adanya alat pengukur: b) melakukan penilaian: dan c) mengadakan tindakan perbaikan. Ketiga instrumen tersebut dikenal dengan penetapan standar atau alat pengukur yang ditetapkan atas dasar hasil / akibat yang benar-benar terjadi dan dapat dinilai.⁵⁹

Nampaknya tidak sedikit pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan daerah dengan meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kinerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar dapat lebih menyokong PAD (Pendapatan Asli Daerah). Juga, pemerintah daerah perlu diberi keleluasaan dalam melakukan peminjaman untuk pembiayaan pembangunan. Mekanisme peminjaman ini harus didukung oleh kelembagaan yang berbasis aspirasi masyarakat, antara lain forum kota.⁶⁰

P. Pengertian Mobil Barang dan Ambulans

⁵⁸ Sutedi, Adrian, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 144

⁵⁹ Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia, 1981, hlm. 173

⁶⁰ Sutedi, Adrian, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 145

1. Mobil Barang

Mobil barang berdasarkan PP nomor 55 tahun 2012 adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Kendaraan jenis mobil barang yaitu:⁶¹

a. Mobil bak muatan terbuka

Mobil barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini misalnya dump truck, non dump truck, flat deck, double cabin (Mobil Barang kabin ganda)

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor yang dirancang memiliki 2 baris tempat duduk pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh dinding sekat.

b. Mobil bak muatan tertutup

Mobil barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini misalnya box, wing box, box freezer, mobil barang kabin ganda.

c. Mobil tangki

Mobil tangki adalah mobil yang dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

d. Mobil penarik

1) Mobil Ambulans

⁶¹ Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan

Mobil ambulans adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut orang sakit atau terluka untuk mendapatkan fasilitas medis.

Syarat umum mobil Ambulans berdasarkan Depkes RI tahun 2004 yaitu :

- a) Kendaraan roda 4 dengan suspensi lunak.
- b) Kendaraan warna putih dengan pengenal khusus (pada tulisan nama rumah sakit dan ambulans) yang memantulkan cahaya.
- c) Tulisan AMBULANCE pada bagian depan kendaraan ditulis terbalik dan memantulkan cahaya.
- d) Di belakang dan disamping kiri dan kanan kendaraan terdiri dari logo dan nama rumah sakit.
- e) Logo rumah sakit di pintu depan kanan kiri.
- f) Pintu belakang tidak mengganggu keluar masuknya stretcher.
- g) Lampu rotator warna biru terletak di tengah atap kendaraan.
- h) Dinding dan lantai kendaraan cukup luas untuk bekerja dan infuse menetes dengan baik.
- i) Tempat duduk petugas/pendamping di ruang penderita dapat dibuka/dilipat.
- j) Ruangan penderita mempunyai akses dengan tempat pengemudi.
- k) Gantungan infus 2 buah terletak sekurang-kurangnya 90cm di atas tempat tidur penderita.

- l) Didalam ambulans terdapat peta wilayah setempat.
- m) Tulisan sponsor (jika ada) hanya boleh diletakkan di samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 cm.



BAB III
IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA
DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN BANTUL

C. Prosedur Syarat Merubah Mobil Biasa menjadi Mobil Ambulans di Kabupaten Bantul

1. Izin penyelenggaraan Ambulans adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap perorangan, badan hukum, dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi medik dengan menggunakan ambulans sesuai dengan persyaratan administrative dan teknis yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) Registrasi Dan identifikasi (Regident) Bapak Ipda Sutrisno mengatakan “ *bahwa pihak samsat sendiri hanya melakukan prosedur perubahan bentuk berdasarkan peraturan dari himpunan peraturan tentang samsat Bab IV tentang persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor, Huruf D Pasal 5 tentang pendaftaran kendaraan rubah bentuk*”.⁶² Yang dimana bahwa proses pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk Memiliki Persyaratan :

- a. Mengisi Formulir SPPKB
- b. Identitas :
 - 1) Untuk Perorangan: Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy.

⁶² Wawancara dengan Bapak Ipda Sutrisno, Kanit Residen Polres Bantul pada tanggal 7 Desember 2016 jam 10.00 WIB

- 2) Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 Lembar fotocopy, Keterangan domisili, Surat kuasa bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
 - 3) Untuk Instansi Pemerintahan (BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
- c. STNK Asli.
 - d. BPKB Asli.
 - e. Surat Keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah. (SIUP, HO, NPWP)
 - f. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
 - g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Hal Senada juga dikemukakan oleh Bapak Singgih dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Beliau mengatakan *“bahwa perubahan dari mobil biasa menjadi mobil ambulans tersebut harus melibatkan dari dinas kesehatan. Karena mobil ambulans sendiri memiliki fungsi yang berbeda dari mobil lainnya dan belum ada acuan khusus tentang izin mengenai mobil ambulans, dinas perhubungan sendiri hanya menguji kelaikan kendaraan saja”*⁶³. Terpisah berdasarkan wawancara dengan Bapak Soenarto bagian yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

⁶³ Wawancara dengan Bapak Singgih, Staff Dishub Bantul pada tanggal 8 Desember 2016 jam 10.00 WIB

mengatakan “ *bahwasanya aturan tentang mobil ambulans tersebut harus disesuaikan dengan syarat dari standarisasi kendaraan pelayan medik dari surat keputusan dari menteri kesehatan No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik dan juga Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 tentang mengenai standarisasi dari mobil ambulans. beliau juga mengatakan harus ada komunikasi bersama dinas terkait dalam hal ini dinas perhubungan. Agar dalam proses perubahan dan pendaftaran dari mobil biasa menjadi ambulans tersebut mendapatkan surat rekomendasi yang sesuai dengan fungsi dari mobil ambulans itu sendiri*”.⁶⁴ Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari dinas terkait dalam hal ini dinas perhubungan dan dinas kesehatan maka baru samsat akan melakukan perubahan dari mobil biasa menjadi mobil ambulans.

a. Syarat Standarisasi Kendaraan Mobil Ambulans

Landasan Hukum :

- 1) Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.
- 2) Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Diperlukan standarisasi perlengkapan umum dan medik pada kendaraan

⁶⁴ Wawancara dengan Soenarto, Kabag Yankes Bantul pada tanggal 8 Desember 2016 jam 13.00 WIB

ambulans AGDT, khususnya untuk keseragaman dan peningkatan mutu pelayanan rujukan kegawatdaruratan medik.

Acuan lain:

Surat Ketua IKABI, nomor 005./IKABI/PP/VIII/2002, tanggal 12

Agustus 2002, perihal: Spesifikasi AGD 118 Homepage:

<http://www.ikabi.or.id>

Diperlukan rekomendasi komisi trauma IKABI atas ambulans yang dibuat atau di supplay oleh perusahaan karoseri lokal.

Yang diatur dalam Kepmenkes 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001

adalah jenis kendaraan:

- 1) Ambulans Transportasi;
 - 2) Ambulans Gawat darurat;
 - 3) Ambulans Rumah sakit lapangan;
 - 4) Ambulans Pelayanan medik bergerak;
 - 5) Kereta Jenazah.
 - 6) Ambulans Udara.
- b. Syarat umum mobil Ambulans berdasarkan Depkes RI tahun 2004 yaitu :
- 1) Kendaraan roda 4 dengan suspense lunak.
 - 2) Kendaraan warna putih dengan pengenal khusus (pada tulisan nama rumah sakit dan ambulans) yang memantulkan cahaya.
 - 3) Tulisan AMBULANCE pada bagian depan kendaraan ditulis terbalik dan memantulkan cahaya.

- 4) Di belakang dan disamping kiri dan kanan kendaraan terdiri dari logo dan nama rumah sakit.
- 5) Logo rumah sakit di pintu depan kanan kiri.
- 6) Pintu belakang tidak mengganggu keluar masuknya stretcher.
- 7) Lampu rotator warna biru terletak di tengah atap kendaraan.
- 8) Dinding dan lantai kendaraan cukup luas untuk bekerja dan infuse menetes dengan baik.
- 9) Tempat duduk petugas/pendamping di ruang penderita dapat dibuka/dilipat.
- 10) Ruangan penderita mempunyai akses dengan tempat pengemudi.
- 11) Gantungan infus 2 buah terletak sekurang-kurangnya 90cm di atas tempat tidur penderita.
- 12) Didalam ambulans terdapat peta wilayah setempat.
- 13) Tulisan sponsor (jika ada) hanya boleh diletakkan di samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 cm.

PENGERTIAN – PENGERTIAN AMBULANS

a. Ambulans Transport

Tujuan Penggunaan:

Pengangkutan penderita yang tidak memerlukan perawatan khusus/ tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan.

Persyaratan Kendaraan, Secara teknis:

- 1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak

- 2) Warna kendaraan : putih (DKI warna hijau lapis)
- 3) Tanda pengenal kendaraan: di depan - gawat darurat/ emergency, disamping kanan dan kiri tertulis: ambulans dan logo: bintang enam biru dan ular tongkat.
- 4) Ruang penderita mudah dicapai dari tempat pengemudi
- 5) Tempat duduk bagi petugas dan keluarga di ruangan penderita
- 6) Dilengkapi sabuk pengaman untuk petugas dan penderita
- 7) Ruang penderita cukup luas untuk sekurang-kurangnya satu tandu
- 8) Ruang penderita berhubungan langsung dengan tempat pengemudi
- 9) Gantungan infus terletak sekurangnya 90 sm di atas tempat penderita
- 10) Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita
- 11) Lampu ruangan secukupnya/bukan neon, dan lampu sorot yang dapat digerakan
- 12) Lemari obat dan peralatan, Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- 13) Sirine dua nada, Lampu rotator warna merah dan biru, di tengah atas kendaraan
- 14) Radio komunikasi dan atau radio genggam di ruang kemudi
Tersedia peta wilayah
- 15) Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia

- 16) Tanda pengenal ambulans transportasi dari bahan pemantul sinar
- 17) Kendaraan mudah dibersihkan, lantai landai dan batas dinding dengan lantai tidak menyudut
- 18) Dapat membawa inkubator transport Persyaratan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Sarana Medis:

- 1) Tabung oksigen dengan peralatannya
- 2) Alat penghisap cairan/lendir 12 Volt DC
- 3) Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa, dll)
- 4) Obat-obatan sederhana, cairan infuse secukupnya

Petugas :

- 1) 1 (satu) supir dengan kemampuan BHD (bantuan hidup dasar) dan berkomunikasi
- 2) 1 (satu) perawat dengan kemampuan PPGD

Tata tertib :

Sewaktu menuju tempat penderita boleh menghidupkan sirine dan rotator. Selama mengangkut penderita hanya menggunakan lampu rotator. Mematuhi semua peraturan lalu lintas.

Kecepatan kendaraan maksimum 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.

Petugas membuat/ mengisi laporan selama perjalanan yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita setiap 15 menit.

Petugas memakai seragam awak ambulans dengan identitas yang jelas.

b. Ambulans Gawat Darurat

Tujuan Penggunaan:

Pertolongan Penderita Gawat Darurat Pra Rumah Sakit

Pengangkutan penderita gawat darurat yang sudah distabilkan dari lokasi kejadian ke tempat tindakan definitif atau ke Rumah Sakit

Sebagai kendaraan transport rujukan.

Persyaratan:

1) Teknis Kendaraan :

- a) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
- b) Warna kendaraan : kuning muda
- c) Tanda pengenal kendaraan: di depan-gawat darurat/emergency, disamping kanan dan kiri tertulis: Ambulans dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat.
- d) Menggunakan pengatur udara AC dengan pengendali di ruang pengemudi. Pintu belakang dapat dibuka ke arah atas.
- e) Ruang penderita tidak dipisahkan dari ruang pengemudi
Tempat duduk petugas di ruang penderita dapat diatur/ dilipat
Dilengkapi sabuk pengaman bagi pengemudi dan pasien.

- f) Ruang penderita cukup luas untuk sekurangnya dua tandu. Tandu dapat dilipat. Ruang penderita cukup tinggi sehingga petugas dapat berdiri tegak untuk melakukan tindakan.
- g) Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 sm di atas tempat penderita Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita Lampu ruangan secukupnya/ bukan neon dan lampu sorot yang dapat digerakan.
- h) Meja yang dapat dilipat, Lemari obat dan peralatan.
- i) Tersedia peta wilayah dan detailnya Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah.
- j) Sirine dua nada, Lampu rotator warna merah dan biru, Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi, Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia.
- k) Peralatan rescue, Lemari obat dan peralatan.

Sarana Medis :

- a) Tabung oksigen dengan peralatan bagi 2 orang Peralatan medis PPGD
- b) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/bayi
- c) Suction pump manual dan listrik 12 V DC
- d) Peralatan monitor jantung dan nafas
- e) Alat monitor dan diagnostik

- f) Peralatan defibrilator untuk anak dan dewasa
- g) Minor surgery set, Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya
- h) Entonok , Kantung mayat Sarung tangan disposable , Sepatu boot

Persyaratan Petugas:

- a) 1 (satu) pengemudi berkemampuan PPGD dan berkomunikasi
- b) 1 (satu) perawat berkemampuan PPGD
- c) 1 (satu) dokter berkemampuan PPGD atau ATLS/ACLS

Tata tertib berkendara:

- a) Saat menuju ke tempat penderita boleh menghidupkan sirine dan lampu rotator. Selama mengangkut penderita hanya lampu rotator yang dihidupkan
 - b) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
 - c) Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
 - d) Petugas membuat/ mengisi laporan selama perjalanan yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita setiap 15 menit.
 - e) Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.
- c. Ambulance Rumah Sakit Lapangan

Tujuan Penggunaan:

Merupakan gabungan beberapa ambulans gawat darurat dan ambulans pelayanan medik bergerak.

Sehari-hari berfungsi sebagai ambulans gawat darurat:

Persyaratan:

1) Teknis Kendaraan

- a) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak Warna kendaraan : kuning muda
- b) Tanda pengenal kendaraan: di depan - gawat darurat/ emergency, disamping kanan dan kiri atas tanda: Ambulans dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat.
- c) Kendaraan menggunakan pengatur udara AC dengan pengendali di ruang pengemudi. Pintu belakang dapat dibuka ke arah atas.
- d) Ruang penderita tidak dipisahkan dari ruang pengemudi
- e) Tempat duduk petugas di ruang penderita dapat dilipat
Dilengkapi sabuk pengaman bagi pengemudi dan pasien
Ruang penderita cukup luas untuk sekurangnya dua tandu.
Tandu dapat dilipat. Ruang penderita cukup tinggi sehingga petugas dapat berdiri tegak untuk melakukan tindakan
- f) Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 sm di atas tempat penderita
- g) Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita

- h) Lampu ruangan secukupnya, bukan neon dan lampu sorot yang dapat digerakan
- i) Meja yang dapat dilipat , Lemari obat dan peralatan
- j) Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- k) Sirine dua nada, Lampu rotator warna merah dan biru terletak di atap sepertiga depan. , Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi
- l) Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia
- m) Peralatan rescue, Lemari obat dan peralatan, Tanda pengenal dari bahan pemantul sinar , Peta wilayah setempat
- n) Persyaratan lain menurut perundangan yang berlaku Lemari es/freezer, atau kotak pendingin.

Medis :

- a) Tabung oksigen dengan peralatan bagi 2 orang Peralatan medis
- PPGD
- b) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/bayi
 - c) Suction pump manual dan listrik 12 V DC Peralatan monitor jantung dan nafas
 - d) Alat monitor dan diagnostic, Peralatan defibrilator untuk anak dan dewasa Minor surgery set
 - e) Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya

- f) Entonok, Kantung mayat , Sarung tangan disposable, Sepatu boot

Petugas:

- a) 1 (satu) pengemudi berkemampuan PPGD dan berkomunikasi
- b) 1 (satu) perawat berkemampuan PPGD BTLS/BCLS
- c) 1 (satu) dokter berkemampuan PPGD atau ATLS/ACLS

Tata tertib:

- a) Saat menuju ke tempat penderita boleh menghidupkan sirine dan lampu rotator
- b) Selama mengangkut penderita hanya lampu rotator yang dihidupkan
- c) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
- d) Petugas membuat/ mengisi laporan selama perjalanan yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita setiap 15 menit. Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.

d. Ambulance Pelayanan Medik Bergerak

Tujuan Penggunaan:

Melaksanakan salah satu upaya pelayanan medik di lapangan

Digunakan sebagai ambulans transport.

Persyaratan Teknis Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak. Berbentuk kontainer dan berfungsi sebagai poliklinik Warna kendaraan : kuning muda
- 2) Tanda pengenal kendaraan: di depan - gawat darurat/ emergency, disamping kanan dan kiri atas tanda: Poliklinik dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat. Sirine satu atau dua nada
- 3) Lampu rotator warna merah dan biru di atap sepertiga depan
- 4) Kendaraan berpengatur udara /AC dengan pengendali di ruang pengemudi.
- 5) Ruang kerja cukup luas dan atap tinggi sehingga petugas dapat berdiri untuk melakukan tindakan dan gantungan infus tinggi sehingga cairan infus dapat menetes dengan lancar. Meja kerja yang dapat dilipat
- 6) Tempat duduk petugas di ruang periksa yang dapat diatur/ dilipat
- 7) Dilengkapi sabuk pengaman bagi pengemudi dan penderita
- 8) Tempat tidur atau tandu dapat dilipat sekurangnya untuk satu pasien.

- 9) Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita Generator 220/240 Volt AC dengan peralatannya, dan alih tegangan arus Lampu ruangan secukupnya, bukan neon dan lampu sorot yang dapat digerakan Lemari obat dan peralatan
- 10) Kapasitas penyimpanan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- 11) Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi , Peralatan rescue
- 12) Peta wilayah setempat – Jabotabek, Persyaratan lain menurut perundangan yang berlaku Lemari es/ freezer, atau kotak pendingin.

Sarana Medis:

- 1) Tabung oksigen dengan peralatan., Peralatan medis PPGD
- 2) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/bayi
- 3) Suction pump manual dan listrik 12 V DC
- 4) Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya Sarung tangan disposable Sepatu boot

Petugas:

- 1) 1 (satu) pengemudi berkemampuan PPGD dan berkomunikasi
- 2) Perawat berkemampuan PPGD dengan jumlah sesuai kebutuhan
- 3) Paramedis lain sesuai kebutuhan

- 4) Dokter berkemampuan PPGD atau ATLS/ACLS

Tata tertib berkendara:

- 1) Bila sangat dibutuhkan boleh menghidupkan sirine selama berangkat ke tujuan dan pulang, lampu rotator boleh dihidupkan.
- 2) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
- 3) Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
- 4) Petugas membuat/ mengisi laporan catatan penderita. Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.

e. Ambulan Gawat Darurat Medik Sepeda Motor

Tujuan Penggunaan:

Pertolongan Penderita Gawat Darurat pra Rumah Sakit, sebagai kendaraan pendahulu.

Persyaratan Teknis Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda dua, bahan bakar minyak/ bensin , Silinder 100 cc atau lebih
- 2) Warna kendaraan : kuning muda – hijau , Tempat duduk dua orang Sirine satu atau dua nada , Lampu rotator warna biru Radio komunikasi atau radio genggam , Helmet, jaket dengan identitas dibuat dari bahan pemancar cahaya
- 3) Tanda pengenal tertulis gawat darurat/ Emergency dan logo: Star of Life, bintang enam biru dan ular tongkat.

Medis :

- 1) Tabung oksigen dengan peralatan.
- 2) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/
bayi.
- 3) Alat pertolongan luka (terlampir)
- 4) Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya
- 5) Sarung tangan disposable
- 6) Sepatu boot

Petugas :

2 (dua) orang perawat berkemampuan PPGD dan yang mempunyai SIM C sebagai pengemudi.

Tata tertib berkendara:

- a. Bila sangat dibutuhkan boleh menghidupkan sirine Selama berangkat ke tujuan dan pulang, lampu rotator boleh dihidupkan
- Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
- b. Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan.
- c. Petugas membuat/ mengisi laporan catatan penderita.
- d. Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.
- f. Kereta Jenazah

Tujuan Penggunaan:

Merupakan kendaraan yang digunakan khusus untuk mengangkut jenazah

Teknis Persyaratan Kendaraan:

- 1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
- 2) Warna kendaraan : hitam, di kanan-kiri bertulis : Kereta Jenazah
- 3) Dilengkapi sabuk pengaman bagi penumpang
- 4) Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi
- 5) Lampu ruangan secukupnya, dan lampu sorot yang dapat digerakan
- 6) Sirine satu atau dua nada , Lampu rotator warna merah dan biru
- 7) Dapat mengangkut sekurangnya satu peti jenazah, dan ada sabuk pengaman peti jenazah.
- 8) Ruang jenazah terpisah dari ruang kemudi. Tempat duduk/ duduk lipat bagi sekurang-kurangnya 4 (empat) orang di samping jenazah.
- 9) Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- 10) Tanda pengenal kereta jenazah dari bahan pemantul sinar
- 11) Gantungan karangan bunga di depan, samping kiri dan kanan.
- 12) Persyaratan lain menurut perundangan yang berlaku

Petugas:

- 1) 1 (satu) pengemudi yang dapat berkomunikasi

- 2) 1 (satu) pengawal jenazah atau lebih

Tata tertib berkendaraan:

- 1) Sirine hanya digunakan saat bergerak dalam iringan jenazah dan mematuhi peraturan lalai lintas tentang konvoi
- 2) Bila tidak dalam iringan hanya boleh menghidupkan rotator.
- 3) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
- 4) Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan. (Data dari Dinas kesehatan RI)

D. Akibat hukum dari persetujuan perubahan status mobil barang menjadi mobil ambulans di Kabupaten BANTUL

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁶⁵

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

⁶⁵ Soeroso, R., SH., op-Cit, hlm 295

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.⁶⁶

Peraturan tentang perubahan mobil biasa menjadi mobil ambulans tersebut sudahlah sangat jelas. Bahwa mobil ambulans tersebut memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan menjadi mobil ambulans. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang mekanisme dari syarat wajib standarisasi kendaraan pelayanan medik khususnya disini adalah mobil ambulans. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Widyatmoko pemilik klinik di dusun Siluk Imogiri beliau mengatakan bahwa beliau mendaftarkan mobil ambulansnya hanya untuk syarat mendirikan klinik saja. Yang dimana setiap klinik yang akan dioperasikan wajib memiliki mobil ambulans. Dan untuk syarat yang beliau daftarkan hanya baru memasang sirine saja. Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Zanatun mengenai mobil ambulans desa. Beliau mengatakan *“bahwa memang harusnya ada syarat wajib dari mobil ambulans tersebut. Akan tetapi masyarakat desa disini hanya membutuhkan mobil ambulans tersebut seadanya aja yang penting di desa ada mobil ambulans.”*⁶⁷

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sendiri juga mengatakan bahwa mobil ambulans yang belum memenuhi syarat standarisasi dari mobil ambulans yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini surat keputusan menteri kesehatan belum tepat dikatakan sebagai mobil ambulans. Demi

⁶⁶ Syarifin, Pipin, SH., op-Cit, hlm 71

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Zanatun, Staff Dinkes Bantul pada tanggal 8 Desember jam 14.00 WIB

menjaga salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 yaitu:

Asas Kepastian Hukum yang dimana asas yang dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Masih minimnya Dinas Kesehatan dalam mendata dari setiap kelengkapan dari mobil ambulans tersebut.



BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Proses prosedur merubah dari mobil biasa menjadi mobil ambulans diatur berdasarkan himpunan peraturan tentang samsat Bab IV tentang Persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor, Huruf D Pasal 5 tentang pendaftaran kendaraan rubah bentuk. Syarat dari mobil ambulans diatur berdasarkan Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Syarat umum mobil ambulans berdasarkan dari peraturan Departemen Kesehatan RI tahun 2004.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans adalah bahwa status mobil tersebut telah berubah dan beralih fungsi menjadi mobil ambulans. Yang dimana berdasarkan undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 6 ayat 1 dan 3 serta peraturan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta nomer 3 tahun 2011 tentang pajak daerah pasak 9 dijelaskan bahwa tentang besarnya tariff pajak kendaraan bermotor dari mobil pribadi atau mobil biasa dengan mobil ambulans berbeda.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melaksanakan proses perubahan dari mobil biasa menjadi mobil ambulans seharusnya ada komunikasi lebih lanjut antara dinas kesehatan, dinas perhubungan serta samsat setempat. Hal ini dirasa perlu karena syarat standarisasi dari mobil ambulans sendiri sudah jelas dan apa saja yang harus ada di dalam mobil ambulans tersebut. Karena mobil ambulans sendiri dibutuhkan untuk perawatan pertama ketika akan di bawa ke rumah sakit. Kalau syarat standarisasi itu tidak dipenuhi maka akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama ketika akan dibawa ke rumah sakit. Bagi Samsat sendiri seharusnya lebih detail dalam melakukan proses perubahan mobil biasa ini menjadi mobil ambulans. Karena pajak kendaraan bermotor dari mobil biasa dan mobil ambulans juga berbeda, dimana mobil ambulans sendiri pajak kendaraan bermotornya lebih ringan dari mobil biasa, untuk itu perlunya di data lebih lengkap tentang mobil ambulans yang sudah beredar di dalam masyarakat.
2. Perlunya adanya sosialisasi yang lebih detail dari pemerintah daerah setempat tentang untuk syarat dari mobil ambulans, agar masyarakat lebih mengerti tentang hal apa saja yang harus dipenuhi agar mobil yang mereka daftarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Perlunya adanya peraturan yang lebih mengikat dan peraturan yang jelas baik dari samsat, dinas kesehatan, maupun dari dinas perhubungan mengenai tentang syarat dan izin prosedur dari mobil ambulans.
4. Perlunya diadakan pendataan ulang mengenai mobil ambulans yang ada di masyarakat, agar bias mengoptimalkan dari syarat wajib dari mobil ambulans tersebut serta adanya sanksi yang tegas bagi setiap mobil ambulans yang tidak sesuai dengan syarat wajib kendaraan pelayanan medik dalam hal ini mobil ambulans.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aini, Hamdani, 1985, *Perpajakan*, BINA AKSARA, cetakan pertama
- Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Christine S.T. Kansil, 2005, *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*, Bagian IV, Pengertian umum lalu lintas dan angkutan jalan, UU Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 1992, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua
- Djoko Muljono. 2010, *Hukum Pajak konsep, aplikasi, dan penentuan praktis*, Andi Publisher
- Elmi, Bachrul. 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia press, Jakarta
- Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti S, *Otonomi Daerah di Indonesia*, Gramedia, 1996, hlm. 85
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 52
- Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia, 1981, hlm. 173
- Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2003
- Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta, 1995
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, cetakan pertama
- SF. Marbun. Dan Moh. Mahfud ., 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, LIBERTY, Ctk keempat
- Prabawa Utama, *Pemerintahan di Indonesia*, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, 1999
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)

Slamet Munawir, et. Al., *Perpajakan untuk SLTA* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1990)

Soehino, *Bentuk Peraturan Daerah*, 2002

Soekarno, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Firma Tekad, 1965

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)

Peraturan Perundang-undangan :

Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 6 tentang *Pajak Daerah*.

Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang *pajak daerah*.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

UU Nomor 22 Tahun 1999 *tentang pemerintah daerah*.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

UU Nomor 12 Tahun 2008 *tentang pemerintah daerah*.

UU Nomor 28 tahun 2009 tentang *pajak dan retribusi daerah*

Undang-Undang No. 32 thn 2004 Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,
Pasal 1 angka 26

Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, *tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik*.

Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, *tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik*.

Data Elektronik

<http://www.ut.ac.id/html/suplemen/paja3345/sup3.htm>